



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor : 931/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara **permohonan penetapan ahli waris**, dari :

1. **Agus Hadikarso bin Soemartono**; NIK: 3174060208600005, Tempat/Tgl/Lahir: Tarakan, 02 Agustus 1960; Umur: 63 Tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: Wiraswasta; Pendidikan: Diploma - II, Bertempat tinggal di Jalan Anggur I No. 7 RT 009 RW 003 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya dalam surat permohonan ini disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **Andra Adi Arivianto bin Agus Hadikarso**; NIK: 3174060711890003; Tempat/Tgl/Lahir: Jakarta, 07 November 1989 ; Umur: 34 Tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: Karyawan Swasta; Pendidikan: Strata - I, Bertempat tinggal di Jalan Anggur I No. 7 RT 009 RW 003 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya dalam surat permohonan ini disebut sebagai **PEMOHON II**;
3. **Harsya Dwiputera bin Agus Hadikarso**; NIK: 3174061406910004; Tempat/Tgl/Lahir: Jakarta, 14 Juni 1991 ; Umur: 32 Tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: Wiraswasta; Pendidikan: Strata - I, Bertempat tinggal di Jalan Kentang, Cinere Green Valley Blok C 10 RT 006 RW 006, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya dalam surat permohonan ini disebut sebagai **PEMOHON III**;
4. **Basyirudin Trianto bin Agus Hadikarso**; NIK: 3174063010930004; Tempat/Tgl/Lahir: Jakarta, 30 Oktober 1993 ; Umur: 30 Tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: Wiraswasta; Pendidikan: Strata - I, Bertempat tinggal di Jalan Cinere Green Valley, Jalan Kentang Blok E 26 RT 006 RW 006, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya dalam surat permohonan ini disebut sebagai **PEMOHON IV**;

Penetapan nomor 931/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 3 Januari 2024

Hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasanya serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 30 Nopember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register nomor : 931/Pdt.P/2023/PA.JS, tanggal 30 Nopember 2023 yang isinya mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa, Agus Hadikarso bin Soemartono (Pemohon I) telah menikah satu kali dengan Elsy Elvina Noor binti Syarifudin Noor pada tanggal 28 Januari 1989, dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1082/121/I/1989, dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 1989;
2. Bahwa dari perkawinan antara Agus Hadikarso bin Soemartono dan Elsy Elvina Noor binti Syarifudin Noor telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1 Andra Adi Arivianto, Laki-laki, lahir di Jakarta, 07 November 1989;
 - 2.2 Harsya Dwiputera, Laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Juni 1991;
 - 2.3 Basyirudin Trianto, Laki-laki, lahir di Jakarta, 30 Oktober 1993;
3. Bahwa, Elsy Elvina Noor binti Syarifudin Noor telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 03 Oktober 2023 di Osaka Jepang, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI Nomor: 201/KMT.LN/11/2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada tanggal 16 November 2023;
4. Bahwa, ayah kandung dari Almarhumah Elsy Elvina Noor binti Syarifudin Noor yang bernama Syarifudin Noor telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah Elsy Elvina Noor binti Syarifudin Noor pada tanggal 22 Januari 1981 di Jakarta sebagaimana tertera dalam Surat Laporan Kematian Nomor: yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 22 Januari 1981;

Penetapan nomor 931/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 3 Januari 2024

Hal. 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Ibu kandung dari Almarhumah Elsy Elvina Noor binti Syarifudin Noor yang bernama Elly Syarifudin Noor alias Elly Rose telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah Elsy Elvina Noor binti Syarifudin Noor pada tanggal 07 Agustus 2015 di Jakarta sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 550/KMU/JS/2015 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 31 Agustus 2015;
6. Bahwa, dengan meninggal dunianya Almarhumah Elsy Elvina Noor binti Syarifudin Noor maka yang berhak untuk menjadi Ahli Waris dari Almarhumah Elsy Elvina Noor binti Syarifudin Noor adalah sebagai berikut:
 - 6.1 Agus Hadikarso bin Soemartono (selaku suami sah Pewaris);
 - 6.2 Andra Adi Arivianto bin Agus Hadikarso (selaku anak kandung Pewaris);
 - 6.3 Harsya Dwiputera bin Agus Hadikarso (selaku anak kandung Pewaris);
 - 6.4 Basyirudin Trianto bin Agus Hadikarso (selaku anak kandung Pewaris);
7. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhumah Elsy Elvina Noor binti Syarifudin Noor dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhumah selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut diatas;
8. Bahwa, Almarhumah Elsy Elvina Noor binti Syarifudin Noor beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;
9. Bahwa, permohonan penetapan waris ini Para Pemohon memohonkan untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhumah Elsy Elvina Noor binti Syarifudin Noor baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak dan pengurusan deposito bank;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Penetapan nomor 931/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 3 Januari 2024

Hal. 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai Hukum Almarhumah Elsy Elvina Noor binti Syarifudin Noor telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2023 di Osaka Jepang dalam beragama Islam;
3. Menetapkan sebagai hukum:
 - 3.1 Agus Hadikarso bin Soemartono (selaku suami sah Pewaris);
 - 3.2 Andra Adi Arivianto bin Agus Hadikarso (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.3 Harsya Dwiputera bin Agus Hadikarso (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.4 Basyirudin Trianto bin Agus Hadikarso (selaku anak kandung Pewaris);Adalah ahli waris dari Almarhumah Elsy Elvina Noor binti Syarifudin Noor;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili Kuasanya telah hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Agus Hadikarso bin Soemartono**; NIK: 3174060208600005, Tempat/Tgl/Lahir: Tarakan, 02 Agustus 1960. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Andra Adi Arivianto bin Agus Hadikarso**; NIK: 3174060711890003; Tempat/Tgl/Lahir: Jakarta, 07 November 1989. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-3 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Harsya Dwiputera bin Agus Hadikarso**; NIK: 3174061406910004; Tempat/Tgl/Lahir: Jakarta, 14 Juni 1991. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Penetapan nomor 931/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 3 Januari 2024

Hal. 4 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti iP-4;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Basyirudin Trianto bin Agus Hadikarso**; NIK: 3174063010930004; Tempat/Tgl/Lahir: Jakarta, 30 Oktober 1993. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-5;
5. Fotokopi Akte Kelahiran **Andra Adi Arivianto**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 07 November 1989. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-6;
6. Fotokopi Akte Kelahiran **Harsya Dwiputera**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Juni 1991. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-7;
7. Fotokopi Akte Kelahiran **Basyirudin Trianto**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 30 Oktober 1993. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-8;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1082/121/I/1989, dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 1989. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokop Kartu Keluarga **Agus Hadikarso bin Soemartono**;. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Elsy Elvina Noor No.040/SKM/KJRI-OSAKA/X/2023 dari konsulat jenderal republik Indonesia di Osaka). Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda (P.10);

Penetapan nomor 931/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 3 Januari 2024

Hal. 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil dari Luar wilayah NKRI An. Elsy Elvina Noor Nomor :201/KMT.LN/11/2023). Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 550/KMU/JS/2015 An Elly Rose). Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat Dinas pemakaman No.94/I/P.9-8/VIII/81 An. Sjarifuddin Noor). Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Surat Kenal (kelahiran) No.030/Wed/1960 An. Agus Hadikarso). Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Surat pernyataan Ahli Waris alm Elsy Elvina Noor). Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda (P.15)

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Marsya Wahyu Hidayah binti Syarifudin Noor**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Jl.Bangka II / 39 RT.001 RW.003 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan;

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah **bibi Pemohon II dan Pemohon III (Adik Kandung Alm)** dan mengenal almarhumah Elsy Elvina Noor binti Syarifudin Noor **sebagai istri dari Pemohon I;**

Penetapan nomor 931/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 3 Januari 2024

Hal. 6 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah **Elsya Elvina Noor binti Syarifudin Noor** telah meninggal dunia pada **tanggal 03 Oktober 2023 di Osaka Jepang** karena sakit;
 - Bahwa ayah kandung almarhumah Elsya Elvina Noor binti Syarifudin Noor bernama Syarifudin Noor meninggal dunia lebih dahulu yang menurut pengetahuan saksi dari informasi para Pemohon yaitu pada tanggal **22 Januari 1981 di Jakarta**, dan ibunya yang bernama Elly Syarifudin Noor alias Elly Rose meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 07 Agustus 2015;
 - Bahwa ketika masih hidup, almarhumah **Elsya Elvina Noor binti Syarifudin Noor** menikah satu kali Suaminya bernama **Agus Hadikarso bin Soemartono (Pemohon I)**, dikaruniai 3 anak bernama:
 - Andra Adi Arivianto bin Agus Hadikarso **(sebagai anak laki-laki kandung)**.
 - Harsya Dwiputera bin Agus Hadikarso **(sebagai anak laki-laki kandung)**.
 - Basyirudin Trianto bin Agus Hadikarso (sebagai anak laki-laki kandung);
 - Bahwa selanjutnya ketika meninggal dunia, almarhumah **Elsya Elvina Noor binti Syarifudin Noor** meninggalkan seorang suami yang bernama Agus Hadikarso bin Soemartono dan tiga orang anak laki-laki kandung.
 - Bahwa Semasa hidupnya Elsya Elvina Noor binti Syarifudin Noor tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat.
 - Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris untuk mengurus yang berkaitan dengan peninggalan Elsya Elvina Noor binti Syarifudin Noor.
2. Ritha Wijaya bin Syarifudin Noor, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rereng Wulung No.17 RT.007 RW.008 Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler.

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung almarhumah Elsya Elvina Noor binti Syarifudin Noor **dan mengenai Pemohon I sebagai suami dari almarhumah**;
- Bahwa almarhumah **Elsya Elvina Noor binti Syarifudin Noor** telah meninggal dunia pada **tanggal 03 Oktober 2023 di Osaka Jepang** karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Elsya Elvina Noor binti Syarifudin Noor bernama Syarifudin Noor meninggal dunia lebih dahulu yang menurut pengetahuan saksi dari informasi para Pemohon yaitu pada tanggal **22 Januari**

Penetapan nomor 931/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 3 Januari 2024

Hal. 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 di Jakarta. dan ibunya yang bernama **Elly Syarifudin Noor** alias **Elly Rose** meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 07 Agustus 2015;

- Bahwa ketika masih hidup, almarhumah **Elsya Elvina Noor binti Syarifudin Noor** menikah satu kali Suaminya bernama **Agus Hadikarso bin Soemartono (Pemohon I)**, dikaruniai 3 anak bernama:
 - Andra Adi Arivianto bin Agus Hadikarso (**sebagai anak laki-laki kandung**).
 - Harsya Dwiputera bin Agus Hadikarso (**sebagai anak laki-laki kandung**).
 - Basyirudin Trianto bin Agus Hadikarso (sebagai anak laki-laki kandung);
- Bahwa selanjutnya ketika meninggal dunia, almarhumah **Elsya Elvina Noor binti Syarifudin Noor** meninggalkan seorang suami yang bernama Agus Hadikarso bin Soemartono dan tiga orang anak laki-laki kandung.
- Bahwa Semasa hidupnya **Elsya Elvina Noor binti Syarifudin Noor** tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat.
- Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris untuk mengurus yang berkaitan dengan peninggalan **Elsya Elvina Noor binti Syarifudin Noor**.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon ditetapkan ahli waris yang mustahak dari **almarhumah Elsya Elvina Noor binti Syarifudin Noor** yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2023, yang akan digunakan untuk keperluan mengurus harta peninggalan **almarhumah Elsya Elvina Noor binti Syarifudin Noor** tersebut, dengan dalil dan alasan yang secara lengkap telah diuraikan pada bahagian duduknya perkara;

Penetapan nomor 931/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 3 Januari 2024

Hal. 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini :

- **Bukti P.1, P.2, P.3**, membuktikan tentang domisili para Pemohon;
- **Bukti P.12**, Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI Nomor: 201/KMT.LN/11/2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada tanggal 16 November 2023, bahwa **Elsya Elvina Noor binti Syarifudin Noor** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 03 Oktober 2023 di Osaka Jepang membuktikan **almarhumah Elsy Elvina Noor binti Syarifudin Noor** meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 03 Oktober 2023, karena sakit;
- **Bukti P.17**, membuktikan ibu kandung dari almarhumah Elsy Elvina Noor binti Syarifudin Noor ang bernama **Elly Syarifudin Noor alias Elly Rose** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2015 dan ayah kandung dari almarhumah Elsy Elvina Noor binti Syarifudin Noor yang bernama **Syarifudin Noor** telah meninggal dunia 22 Januari 1981;
- **Bukti P.2**, Kutipan Akta Nikah almarhumah Elsy Elvina Noor binti Syarifudin Noor dengan Pemohon I yang telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1082/121/I/1989, dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 1989, membuktikan **almarhumah Elsy Elvina Noor binti Syarifudin Noor** dengan Pemohon I adalah suami isteri yang sah;
- **Bukti P.6 sampai dengan P.8** membuktikan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung **almarhumah Elsy Elvina Noor binti Syarifudin Noor** dengan **Agus Hadikarso bin Soemartono**;
- **Bukti P.8** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 978/81/VIII/2022 tertanggal 28 Agustus 2022 membuktikan **Pemohon I telah terikat pernikahan dengan almarhumah Elsy Elvina Noor binti Syarifudin Noor**
- **Bukti 2 orang saksi** yang bernama :
 1. **Marsya Wahyu Hidaya binti Syarifudin Noor**;
 2. **Ritha Wijaya bin Syarifudin Noor**;

Penetapan nomor 931/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 3 Januari 2024

Hal. 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara formil dapat diterima sebagai bukti saksi, sedangkan secara materiil, sepanjang keterangannya didasarkan kepada apa yang mereka lihat, dengar dan dialami sendiri secara langsung dan saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan para Pemohon, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta dan berdasarkan fakta-fakta tersebut telah ditetapkan sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah Elsyia Elvina Noor binti Syarifudin Noor meninggal dunia pada tanggal **03 Oktober 2023** dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- Agus Hadikarso bin Soemartono, suami;
- Andra Adi Arivianto bin Agus Hadikarso (sebagai anak laki-laki kandung).
- Harsya Dwiputera bin Agus Hadikarso (sebagai anak laki-laki kandung).
- Basyirudin Trianto bin Agus Hadikarso (sebagai anak laki-laki kandung).

Hal ini didasarkan kepada bukti P.1, sampai dengan P.21, serta keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (2) jo dalil fikih dalam kitab Taisir al-Ma'sur fi'Ilmi al-Faraidh, halaman 4 yang berbunyi :

اذ اجتمع جميع الذكور والاناث فالذين يرثون منهم خمسة وهم الاب والام والابن والبنت والزوجة
Artinya : Apabila seluruh ahli waris laki-laki dan perempuan berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu : bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 3, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “ yang dimaksud dengan ahli waris adalah : orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Sedangkan untuk

Penetapan nomor 931/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 3 Januari 2024

Hal. 10 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan tentang siapa ahli waris yang mustahak Majelis hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan :

"Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a) Menurut hubungan darah :

- *Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek ;*
- *Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;*

b). Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda".

Serta ketentuan di dalam Pasal 174 (2) yang menyebutkan bahwa " Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda " .

Dari adanya ketentuan dalam Pasal tersebut maka dapat difahami bahwa selama masih ada ahli waris *anak, ayah, ibu, janda atau duda* maka ahli waris selain tersebut tidak berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa ahli waris almarhumah Elsyah Elvina Noor binti Syarifudin Noor yang masih ada ketika pewaris, almarhumah Elsyah Elvina Noor binti Syarifudin Noor meninggal dunia adalah suami atau duda dan anak, karena orangtua kandung almarhumah yaitu ayah kandungnya bernama Syarifudin Noor meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal dan ibunya yang bernama Elly Syarifudin Noor alias Elly Rose meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 07 Agustus 2015, sehingga tidak lagi berhak sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat ditetapkan ahli waris dari almarhumah Elsyah Elvina Noor binti Syarifudin Noor adalah suami bernama **Agus Hadikarso bin Soemartono** dan 3 (tiga) orang anak laki-laki, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim dapat menetapkan ahli waris yang berhak menerima harta waris/peninggalan dari **almarhumah Elsyah Elvina Noor binti Syarifudin Noor**, yaitu:

Penetapan nomor 931/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 3 Januari 2024

Hal. 11 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agus Hadikarso bin Soemartono, sebagai suami;
- Andra Adi Arivianto bin Agus Hadikarso (sebagai anak laki-laki kandung).
- Harsya Dwiputera bin Agus Hadikarso (sebagai anak laki-laki kandung).
- Basyirudin Trianto bin Agus Hadikarso (sebagai anak laki-laki kandung).

dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan yang dituangkan dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan permohonan para Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) dari almarhumah Elsyah Elvina Noor binti Syarifudin Noor, dengan demikian petitum angka 1 sampai dengan angka 4 permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sesuai dengan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam permohonan para Pemohon patut dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon dan untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **almarhumah Elsyah Elvina Noor binti Syarifudin Noor** meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2023, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI Nomor:

Penetapan nomor 931/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 3 Januari 2024

Hal. 12 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201/KMT.LN/11/2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada tanggal 16 November 2023 Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa :

- Agus Hadikarso bin Soemartono, sebagai suami;
- Andra Adi Arivianto bin Agus Hadikarso (sebagai anak laki-laki kandung).
- Harsya Dwiputera bin Agus Hadikarso (sebagai anak laki-laki kandung).
- Basyirudin Trianto bin Agus Hadikarso (sebagai anak laki-laki kandung).

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 985.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhr 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj.Taslimah.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Enas Nasrudin.,S.H.,M.H dan Dr. Hj.YAYUK AFIANAH.,S.Ag.,M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis, Hakim tersebut yang didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang, dibantu Donny Sulistiyantoro.,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Hj. TASLIMAH., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.ENAS NASRUDIN.,S.H.,M.H

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj.YAYUK AFIANAH.,S.Ag.,M.A

Penetapan nomor 931/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 3 Januari 2024

Hal. 13 dari 14 hal.



Panitera Pengganti,

ttd

Donny Sulistiyantoro.,S.H

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 30.000 |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp 75.000 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 820.000 |
| 4. PNB | Rp. 40.000; |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000 |
| 6. Biaya Meterai | Rp 10.000 |

Jumlah Rp. 985.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penetapan nomor 931/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 3 Januari 2024

Hal. 14 dari 14 hal.